

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas mengenai fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan hak asasi manusia korban kekerasan seksual perspektif undang undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Studi Kasus Kota Cilegon Kecamatan Cibeber), maka penulis memberikan kesimpulan bahwa:

1. Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan dan kewenangan pemerintah Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ayat 2 disebutkan bahwasannya wewenang pemerintah ialah: mengajukan rancangan Perda, menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh

Daerah atau masyarakat, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Cilegon maka pemerintah terutama UPTD PPA Kota Cilegon memberikan upaya dalam meminimalisir kasus kekerasan seksual yakni dengan cara memberikan seminar kepada para siswa/I SMP dan SMA juga kepada masyarakat Umum. Dan terhadap para korban semata untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada setelah terjadinya kekerasan seksual yang dialami oleh para korban pemerintah memberikan upaya berupa, Menempatkan para korban di rumah singgah yang mana selama korban berada di rumah singgah tersebut, para korban akan diberikan *traumatic healing* seperti mengobrol dengan para psikologis tentang permasalahan psikis yang mereka alami dan diberikan langkah penyembuhan oleh para psikolog agar mereka secara perlahan dapat lebih tenang setelah menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual. Sebagaimana mengacu

pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Pasal 59A.

B. Saran

Dengan melihat hasil dari penelitian diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk saran aplikatif, penulis berharap Pemerintah daerah hendaknya meningkatkan pengawasan terutama terhadap anak dan dapat memberikan edukasi secara berkala tentang kekerasan seksual .
2. Untuk saran akademis, penulis berharap agar para akademisi dan pembaca untuk terus mengkaji dan menganalisa secara konsisten terhadap segala persoalan-persoalan hukum khususnya mengenai kewenangan pemerintah daerah terutama dalam mengawasi kekerasan seksual yang terjadi di Kota Cilegon.

